

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERDASARKAN PSAK NO.109**



Skripsi Oleh

**OKTARIDA NURRACHMI FAHNI**

**01121003126**

**AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**Analisis Implementasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAK No.109**

Disusun oleh:

Nama : Oktarida Nurrachmi Fahni  
NIM : 01121003126  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Teori Akuntansi

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 8 Januari 2016

  
Ketua : Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Tanggal: 4 Januari 2016

  
Anggota: Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197106021995032002

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### Analisis Implementasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAK No.109

Disusun oleh:

Nama : Oktarida Nurrachmi Fahni  
NIM : 01121003126  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian/Konsentrasi : Teori Akuntansi

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 11 Februari 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, 15 Februari 2016

Ketua



Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Anggota



Emydia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197106021995032002

Anggota



Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 196712101994021001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA  
NIP 197405111999032001

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Oktarida Nurrachmi Fahni  
NIM : 01121003126  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Teori Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul : Analisis Implementasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAK No.109

Pembimbing :

Ketua : Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
Anggota : Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak  
Tanggal Ujian : 11 Februari 2016

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Inderalaya, 11 Februari 2016

Pembuat Pernyataan



Oktarida Nurrachmi Fahni  
NIM. 01121003126

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul **Analisis Implementasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psak No.109**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai implementasi akuntansi zakat yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang dilihat dari proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pengukuran dana nonhalal, penyajian, serta pelaporan/laporan keuangan yang dibuat. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Namun kendala tersebut dapat diatasi berkat bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi pembaca.

Inderalaya, 11 Februari 2016



Oktarida Nurrachmi Fahni

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT, terima kasih atas segala yang diberikan, kemudahan, kelancaran, dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.M., Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi 1 yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi 2 yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Subeki, S.E.,MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama melaksanakan studi.
8. Seluruh dosen di Jurusan Akuntansi maupun di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan.
9. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam hal administrasi.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nurhidayat dan Ibu Sulastri yang sudah menjadi sumber motivasi, inspirasi, dan semangat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas semua perjuangan dan pengorbanan kalian baik moril maupun materil dan tiada henti mendoakan penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Terima kasih kepada saudaraku Fauzan Nurrachman Harsi dan Zaki Nurrabbani Hansi yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
12. Sahabat sahabatku gadis pejuang (Cika, Rahayu, Anggie, Dili, Nalom, Hasy, dan Indah), Kartika, Shelly, Ayu, Efrina, ‘Izzaty, Soraya, Isqi, Tari, Talita, Sandria, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan semangat dan sarannya selama ini.
13. Teman-teman Akuntansi Indralaya angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kerjasamanya dan dukungan selama ini.
14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu penulis ucapkan terima kasih.  
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik dan memberikan berkah-Nya untuk kita semua.

Indralaya, 11 Februari 2016  
Penulis,



Oktarida Nurrachmi Fahni

## **ABSTRAK**

### **Analisis Implementasi Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAK No.109**

**Oleh:**

**Oktarida Nurrachmi Fahni**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel berdasarkan PSAK No.109. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah langkah-langkah penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara keseluruhan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel. Analisis yang dilakukan meliputi analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pengukuran dana nonhalal, juga penyajian dan pelaporannya. Semuanya kemudian dibandingkan dengan PSAK No.109, yaitu PSAK tentang Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumsel menggunakan sistem pencatatan *single entry accounting* atau tata buku tunggal dan pengakuan pencatatan *cash basic* atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sumsel hanya berupa laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Sedekah yang mengindikasikan bahwa BAZNAS Provinsi Sumsel belum menerapkan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah secara menyeluruh.

**Kata kunci** : *Akuntansi Zakat, PSAK No. 109*

## ABSTRACT

### **Analysis of the Implementation of Zakat Accounting on Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) South Sumatera Province Based on PSAK No. 109**

**By :**  
**Oktarida Nurrachmi Fahni; Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak;**  
**Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak.**

This research aims to analyze the implementation of zakat accounting on BAZNAS South Sumatera Province based on PSAK No. 109. The type of this research is qualitative descriptive. Technical analysis used is the measures of descriptive research to describe and analyze the implementation of zakat accounting on BAZNAS South Sumatera Province. It includes analysis of recognition, measurement, disclosure and measurement of non-halal funds, and also the presentation and the reporting of the zakat accounting. Then the above implementation is compared to PSAK No. 109 which regulates about Zakat Accounting, Infaq/Alms.

The result showed that BAZNAS South Sumatera Province used single entry accounting and cash basic method. Meanwhile, the financial statement prepared by BAZNAS South Sumatera Province is merely a report of the Reception and Distribution of Zakat Funds, Infaq/Alms which indicates that BAZNAS South Sumatera Povince has not implemented PSAK No. 109 fully.

**Keywords : PSAK No.109, Zakat Accounting**

Ketua



Dra. Hj. Kencana Dewi, M.Sc., Ak  
NIP. 195707081987032006

Anggota



Emylia Yuniartie, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197106021995032002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., M.B.A., Ak., CA  
NIP. 19740511 1999032001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- *Man Jadda WaJada, Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil, Insya Allah*
- *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqarah ayat 286)*
- *Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al Insyirah ayat 5)*

*Skripsi ini kupersembahkan untuk:*

- *Kedua Orang tuaku*
- *Adikku tersayang*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Mahasiswa : Oktarida Nurrachmi Fahni  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura/ 6 Oktober 1994  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat Rumah (Orangtua) : Jl. Kemang Manis Lrg. Tupak Rt 07 Rw 03 No.25,  
Bukit Besar, Palembang  
Alamat Email : oktarida.nf94@gmail.com

### **Pendidikan Formal:**

Sekolah Dasar : SD Negeri 95 Palembang  
SMP : SMP Negeri 1 Palembang  
SMA : SMA Negeri 1 Palembang  
Pendidikan Non Formal : Kursus Akuntansi Prospek Palembang  
Kursus Komputer Akuntansi MYOB LAMI  
Kursus Brevet Pajak A dan B IAI Sumsel  
Pengalaman Organisasi : Anggota IMA periode 2013-2015  
Anggota Ukhuwah FE Unsri periode 2013/2014  
Anggota BEM FE Unsri periode 2014/2015

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	x
RIWAYAT HIDUP.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN .....	18
2.1.Landasan Teori.....	18
2.1.1. Teori Akuntansi Syari'ah .....	18
2.1.2. Konsep Zakat .....	19

2.1.2.1.	Definisi Zakat .....	19
2.1.2.2.	Dasar Hukum Zakat .....	20
2.1.2.3.	Muzakki, Mustahik, dan Lembaga Amil Zakat .....	21
2.1.2.4.	Hikmah Zakat .....	23
2.1.2.5.	Jenis Zakat .....	24
2.1.3.	Konsep Akuntansi Zakat .....	30
2.1.3.1.	Akuntansi Zakat .....	30
2.1.3.2.	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 .....	32
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)_PROVINSI SUMSEL .....</b>		<b>50</b>
3.1.	Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sumsel .....	50
3.2.	Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS Provinsi Sumsel .....	52
3.3.	Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumsel .....	53
3.4.	Azas Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Sumsel .....	54
3.5.	Strategi BAZNAS Provinsi Sumsel .....	55
3.6.	Program-Program BAZNAS Provinsi Sumsel .....	56
3.7.	Jenis Sumber Dana yang Terdapat pada BAZNAS Provinsi Sumsel ....	65
3.8.	Sistem Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>68</b>
4.1.	Hasil Penelitian .....	68
4.2.	Pembahasan .....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>		<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 .....	6
Tabel 2.1 .....	37
Tabel 2.2 .....	38
Tabel 2.3 .....	41
Tabel 4.1 .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Setor Zakat untuk Arsip Wajib Zakat.....	90
Lampiran 2 Bukti Setor Zakat untuk Arsip BAZNAS.....	91
Lampiran 3 Kuitansi Penyaluran Zakat .....	92
Lampiran 4 Laporan Zakat Nasional BAZNAS Provinsi Sumsel .....	93
Lampiran 5 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Provinsi Sumsel Tahun 2014.....	95
Lampiran 6 Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Shodaqoh BAZNAS Provinsi Sumsel per Januari-Juli 2015.....	96

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Zakat menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sementara jika ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), yang jika diucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Dan jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci) (Al Zuhayli, 2008: 82).

Sedangkan zakat menurut istilah atau *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Al Zuhayli, 2008: 83). Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat adalah suatu kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian

hartanya yang telah mencapai *nishab* kepada 8 golongan mustahik seperti yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu; fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang (*gharim*), *fi sabilillah*, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*musafir*) dengan harapan harta yang dimiliki tersebut akan diberikan keberkatan oleh Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat muslim, sebagaimana tercantum dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*". Dimana dalam ayat tersebut perintah untuk menunaikan zakat disandingkan dengan perintah shalat yang mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya menunaikan zakat bagi umat muslim. Selain itu beberapa cendekiawan muslim mengklaim bahwa Al-Qur'an menyebutkan zakat di 82 tempat, sedangkan menurut Al-Qardawi sendiri, kata tersebut dinyatakan sekitar 30 kali, sementara 27 kejadian yang menegaskan bersama-sama dengan perintah doa maupun sholat. Ini adalah bukti betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam (Al-Qardawi, 2004:39). Dan ditetapkannya perintah menunaikan zakat sebagai rukun islam keempat juga mempertegas betapa pentingnya zakat.

Sementara itu, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28.59 juta orang (BPS, 2015). Namun kemampuan negara untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini melalui APBN masih

terbatas. Hal ini menyebabkan diperlukannya alternatif instrumen dalam mengentaskan problematika kemiskinan ini, disinilah zakat berperan sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Dimana alternatif solusi ini dirasa tepat sebab secara demografik penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam dan secara kultural kewajiban memberi zakat, infak, dan sedekah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.

Banyaknya penduduk muslim yang berdomisili di Indonesia tentu saja menjadi potensi yang besar bagi penerimaan zakat di Indonesia. Melalui BAZNAS, diketahui bahwa potensi zakat yang dimiliki Indonesia adalah Rp 217 triliun per tahun, namun zakat yang telah terserap hanya sekitar 1% nya saja, yaitu sebanyak Rp 2,66 triliun dari target Rp 3,8 triliun di tahun 2014. Dimana Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Setiawan mengatakan bahwa tren dari tahun ke tahun penerimaan zakat naik 15 persen. Kalau tahun 2014 penerimaan 3,8 triliun dari target Rp 2,66 triliun. Tahun 2015 ini target penerimaan ditingkatkan menjadi Rp 4,6 triliun. Hal ini memperlihatkan bahwa realisasi penerimaan zakat saat ini masih jauh dari potensi penerimaan zakat yang dimiliki Indonesia, walaupun telah terjadi tren peningkatan penerimaan zakat dari tahun ke tahun. Rendahnya penyerapan potensi zakat ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki tentang zakat, kurangnya sosialisai

mengenai zakat, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (PEBS-FEUI & IMZ, 2010). Melihat keadaan ini, maka dibutuhkan suatu pengelolaan zakat yang baik agar potensi zakat di Indonesia dapat terealisasi dengan maksimal dalam rangka menciptakan korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan zakat yang baik bukan semata-mata dilakukan oleh muzakki secara individual yang diberikan langsung kepada para mustahik, melainkan dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam / pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Karim dan Azhar, 2009). Islam lebih mendorong untuk melakukan pengumpulan zakat secara kolektif melalui amil zakat dibandingkan dengan pengelolaan zakat secara individual (PEBS-FEUI dan IMZ, 2010). Hal ini juga untuk menghindari terjadinya beberapa insiden pembagian zakat seperti yang terjadi pada pembagian zakat mal (harta benda) di Desa Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur tahun 2008 silam yang menewaskan 21 orang karena terinjak-injak saat zakat dibagikan.

Maka dari itu, untuk mewujudkan pendistribusian dana zakat yang tepat, aman dan merata dibutuhkan suatu lembaga yang amanah (dapat

dipercaya) untuk dapat menyalurkan dana zakat tersebut kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Seperti yang dikatakan Ali dalam Lessy (2009) bahwa zakat harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh sebuah institusi nasional zakat yang merupakan bagian dari pemerintahan. Dimana menurut Hafiduddin (2002: 4) pengelolaan zakat melalui institusi amil memiliki beberapa keuntungan, yaitu: (i) lebih sesuai dengan tuntunan *syari'ah*, *shirah nabawiyyah* dan *shirah* para sahabat serta generasi sesudahnya, (ii) menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, (iii) untuk menghindari perasaan rendah diri dari para mustahik apabila mereka berhubungan langsung dengan muzakki, (iv) untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan (v) sebagai syiar Islam dalam semangat pemerintahan yang islami.

Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat beberapa peraturan mengenai pengelolaan zakat ini, salah satunya yaitu UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian digantikan dengan UU No. 23 tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dikatakan bahwa secara kelembagaan, Amil Zakat terdiri atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Pasal 6), BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota (Pasal 15), Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pasal 17), dan Unit Pelaksana Zakat (UPZ) (Pasal 16). Lahirnya undang-undang tentang pengelolaan zakat ini mengakibatkan menjamurnya organisasi pengelola zakat

di Indonesia. Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam Departemen Agama dan Forum Zakat (FOZ) sebagaimana dalam tulisan Juwaini (2011), Organisasi Pengelola Zakat yang ada saat ini berjumlah 38.013 institusi. Di beberapa daerah, BAZNAS bahkan membentuk Unit Salur Zakat (USZ) khusus untuk mengelola dana zakat tersebut. Diperkirakan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut akan terus bertambah seiring dengan penambahan provinsi di Indonesia, penambahan lembaga keuangan dan non keuangan syariah di Indonesia. Dimana seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tersebut tentunya berkaitan erat dengan isu *public trust* (kepercayaan publik) sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

Tabel 1.1. Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

No	Organisasi	Jumlah
1	BAZNAS	1
2	BAZNAS Provinsi	33
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	434
4	BAZ Kecamatan	4800
5	BAZ Kelurahan	24000
6	LAZNAS	18
7	LAZ Provinsi	16
8	LAZ Kabupaten	31
9	UPZ	8680
	Total	38013

Sumber : Juwaini, 2011:33

Disisi lain, berdasarkan survei PIRAC, tingkat kesadaran muzakki di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya 55%. Hal ini masih sangat kecil karena kesadaran itu belum termasuk kemauan muzakki untuk membayar zakat. Dari 55% itu, yang mau membayar zakat tidak sampai 100%, tapi hanya 95,5%. Fenomena ini memang perlu menjadi catatan bagi para amil dan semua pihak yang peduli akan zakat dalam menyadarkan masyarakat (Karim dan Azhar, 2009). Namun sayangnya, rendahnya kesadaran muzakki dalam membayar zakat ini juga didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang masih rendah. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat ini dikarenakan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik atau akuntabilitasnya yang masih diragukan (Puspitasari dan Habiburrochman (2013), Nikmatuniayah (2010), Lessy (2009)). Padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat (Kanji, Habbe, dan Mediaty, 2011).

Oleh sebab itu, untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, lembaga penyalur dana zakat atau badan amil zakat tersebut harus menunjukkan suatu bukti transparansi mengenai transaksi zakat yang terjadi pada lembaga tersebut. Hal ini dapat tercermin dalam suatu laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Dimana laporan keuangan tersebut berfungsi

sebagai sumber informasi bagi pihak intern maupun ekstern dalam mengambil keputusan dan bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan lembaga pengelola zakat tersebut, dan disinilah akuntansi zakat berperan.

Secara sederhana, akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, amil zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan PSAK 109 yang efektif berlaku sejak tahun buku 1 Januari 2012 (Ipansyah, Rahmi, dan Helmi, 2013). Akan tetapi masih banyak lembaga pengelola zakat yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/ kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat (P, Ari dan Umah, 2011).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa implementasi akuntansi zakat pada beberapa OPZ di Indonesia masih belum optimal. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Ipansyah, Rahmi, dan Helmi (2013) pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin juga memperlihatkan implementasi akuntansi zakat yang belum sempurna, yaitu

dari lima unsur laporan keuangan, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyajikan tiga unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana, laporan penggunaan dana, dan laporan arus kas. Sedangkan BAZNAS Kota Banjarmasin hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Diana (2014) pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe terungkap bahwa pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe belum menerapkan akuntansi zakat yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109. Dimana Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih menggunakan sistem pencatatan tata buku tunggal atau *single entry accounting* dan laporan keuangannya masih dalam bentuk kas umum yang berisi tentang kas masuk dan kas keluar, hal ini jelas belum sesuai dengan PSAK No.109.

Melihat fenomena inilah penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai analisis implementasi akuntansi zakat, mengingat besarnya peranan akuntansi zakat dalam pencapaian pengelolaan zakat yang baik dan transparan. Tanpa adanya laporan keuangan yang *accountable* dan transparan, dorongan para muzakki untuk membayar zakat pada lembaga amil zakat tersebut akan berkurang karena kurangnya kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan hartanya kepada mustahik yang berhak, walaupun sebenarnya membayar zakat merupakan suatu ibadah. Dan dalam

hal ini, peneliti memilih Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai objek penelitian, mengingat bahwa BAZNAS sebagai badan tertinggi pengelolaan zakat tingkat nasional dan pusat pengelolaan zakat milik pemerintah yang diharapkan mampu memaksimalkan perannya sebagai bagian dari amanat UU untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif, dan informatif bagi stakeholders zakat tanah air (Karim dan Azhar (2009), Lessy (2009)).

Salah satu hal yang juga mendorong peneliti memilih BAZNAS adalah dikarenakan BAZNAS ini merupakan milik pemerintah, dan sesungguhnya selama ini masyarakat belum percaya penuh kepada pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat termasuk di dalamnya zakat. Hal itu dikarenakan sering terjadinya penyelewengan yang dilakukan oknum-oknum pemerintah yang tidak amanat, sehingga sebagian masyarakat masih belum mau menyerahkan pengelolaan zakat ini kepada pemerintah. Dan sebagai dampaknya masyarakat cenderung lebih mempercayai organisasi pengelola zakat yang dikelola oleh swasta. Namun, seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No.23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat tertinggi milik pemerintah, sehingga diharapkan mampu menjadi pilar pengelolaan zakat di Indonesia, sudah sepatutnyalah BAZNAS memberikan contoh transparansi dan akuntabilitas yang baik bagi organisasi pengelola

zakat lainnya yang dimiliki oleh swasta. Dikarenakan alasan waktu dan biaya, maka peneliti memutuskan untuk memilih keterwakilan BAZNAS tersebut dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.7490 Palembang sebagai objek penelitian ini. Dimana pada saat ini diketahui BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan sedang dalam masa peralihan antara pelaporan keuangan yang masih sederhana berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah secara manual menuju pelaporan keuangan yang berbasis sistem informasi dengan menggunakan aplikasi SIMBA. Selain itu, belum adanya proses audit terhadap laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan juga menjadi alasan mengapa peneliti memilih amil zakat tersebut sebagai objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI  
SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PSAK NO.109”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAZ Provinsi Sumsel berdasarkan PSAK No.109?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel berdasarkan PSAK No.109.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini adalah :

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi badan pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dalam memahami akuntansi zakat dan sebagai referensi dalam mengelola zakat yang baik dan transparan.

#### 1.4.3. Manfaat Regulator

Dari sisi regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki aturan mengenai akuntansi zakat.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### 1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar pada masalah yang lain (Airlangga dalam Puspitasari dan Habiburrochman, 2013). Penelitian ini membatasi ruang lingkungnya pada implementasi akuntansi zakat yang tertuang dalam PSAK No.109 pada objek penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.7490 Palembang. Adapun yang dimaksud dengan implementasi akuntansi zakat yaitu berupa pelaksanaan pengakuan zakat, pengukuran zakat, pengungkapan dan pengukuran dana non-halal, penyajian dana zakat dan pelaporan pengelolaan zakat yang sesuai dengan standarisasi IAI dalam PSAK No.109.

#### 1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif karena penelitian ini memaparkan atau

menggambarkan secara objektif mengenai implementasi akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu penelitian ini juga menggunakan studi komparatif dimana fakta mengenai kegiatan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel akan dibandingkan dengan teori akuntansi zakat yang tercantum dalam PSAK No.109 sebagai standar akuntansi yang berlaku umum bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

#### 1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.5.3.1. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan bersumber dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam kebijakan proses pembuatan laporan keuangan pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan yang dalam penelitian ini adalah Kasubbag Perencanaan serta Kasubbag Keuangan dan Pelaporan.

##### 1.5.3.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi sumber informasi. Adapun data sekunder dalam

penelitian ini berupa laporan keuangan yang diperoleh langsung dari BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan perubahan dana BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 dan pada periode Januari-Juli tahun 2015 yang masih dibuat secara manual dan sederhana, mengingat belum rampungnya laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 yang dibuat dengan aplikasi SIMBA, yaitu aplikasi khusus pembuatan laporan keuangan pengelolaan zakat yang digunakan oleh seluruh cabang BAZNAS di Indonesia.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- 1.5.4.1. Observasi Langsung, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai proses akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Provinsi Sumsel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana cara penerapan akuntansi zakat yang diterapkan di BAZNAS Provinsi Sumsel.
- 1.5.4.2. Wawancara (Interview), untuk memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan BAZNAS Provinsi Sumsel adapun model wawancaranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan

kepada Kasubbag Perencanaan serta Kasubbag Keuangan dan Pelaporan. Adapun wawancara dilakukan baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pernyataan yang akan diajukan maupun pertanyaan yang berkembang dalam waktu wawancara terjadi untuk memberi jawaban terhadap pokok permasalahan.

1.5.4.3. Dokumentasi, penelitian ini juga akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan tentang proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat dan laporan administratif tentang program kerja dan data lainnya tentang BAZNAS Provinsi Sumsel.

#### 1.5.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah penelitian deskriptif untuk membantu menggambarkan dan menjelaskan secara keseluruhan kegiatan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan cara membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 tentang organisasi Pengelola Zakat dengan kegiatan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel. Dimana analisis data dimulai dengan

mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode observasi langsung, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait, kemudian diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran dan pemahaman mengenai penerapan akuntansi zakat yang dilakukan, yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK No.109 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis komparatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel yang sesuai dengan standarisasi IAI berdasarkan PSAK No.109 dan dampaknya apabila terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan PSAK No.109. Jadi, melalui analisis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai bagaimana implementasi akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel yang sebenarnya sehingga penulis juga dapat memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan akuntansi zakat pada BAZNAS Provinsi Sumsel kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Nur Barizah Abu Bakar. 2009. Accounting Treatment for Corporate Zakat: A Critical Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol.2 No. 1, p. 32-45.
- Ahmad, Mujahidin. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qardawi, Y. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Al Zuhayli, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Data Penduduk Miskin di Indonesia per Maret 2015. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada 23 September 2015.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Alquran.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. *PSAK Nomor 109*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan. [www.sumsel.baznas.go.id](http://www.sumsel.baznas.go.id). Diakses pada 10 November 2015.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1999. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harianto, Syawal dan Diana. 2014. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Journal of Economic Management & Business*, Vol.15 No.3, Juli 2014, hal. 313-326.
- Hermawan, Sigit dan Gianti Astriana. 2010. Akuntansi Zakat, dan Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi*, Vol 1 No. 2, hal 34-42.

- Ipansyah, Nor, Nispan Rahmi dan Rahman Helmi. 2013. Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dan BAZNAS Kota Banjarmasin. *Jurnal Tashwir*, Vol. 1 No.1, Januari-Juni 2013, hal 75-83.
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK:109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 2 No.1, Januari 2013, hal 19-24.
- Juanda, Gustian. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Juwaini, Ahmad. 2011. *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: FOZ.
- Kanji, L, Abd.Hamid Habbe dan Mediaty. 2011. Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat. (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a-7998e64844810f87d1f.pdf>) diakses pada tanggal 22 Januari 2015.
- Karim, Adiwarmann A dan Syarieff A.Azhar. 2009. Fenomena Unik Dibalik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. *Zakat & Empowering, Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol.1 2009.
- Kariyoto. 2014. Akuntansi Syariah dalam Perspektif Teori dan Implementasinya. *Jurnal JIBEKA*, Vol.8 No.2, Agustus 2014, hal 19-26.
- Lessy, Zulkipli. 2009. Zakat (Alms-Giving) Management in Indonesia: Whose Job Should It Be?. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.III No.1, Juli 2009, hal 106-119.
- Nikmatuniayah. 2010. Perlunya Pelaporan Zakat untuk Publik. *TEKNIS*, Vol.5 No.2, Agustus 2010, hal 91-96.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al hamid. 2006. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mufraini, M Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- PEBS-FEUI dan IMZ. 2010. *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ).

- Puspitasari, Yulifa dan Habiburrochman. 2013. Penerapan PSAK No.109 Atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol.4 No.3, Desember 2013, hal 330-507.
- P, Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah. 2011. Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal UNIMUS Value Added*, Vol. 7 No.2, Maret-Agustus 2011, hal 68-97.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Roziq, Ahmad dan Widya Yanti. 2013. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol.11 No.2, 2013, hal 20-47.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah FE Universitas Sriwijaya. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*. Inderalaya: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi dan Alias Mat Derus. 2013. Measurement Model of Corporate Zakat Collection in Malaysia, a Test of Diffusion of Innovation Theory. *Humanomics*, Vol. 29 No. 1, 2013, pp. 61-74.